BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 22 Nopember 2022

Nomor : 099/F.CEGAH/PM.01.02/K.KH-10/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada:

Yth. Ketua KPU Kabupaten Seruyan
di
Kuala Pembuang

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. SOP Bawaslu Republik Indonesia Nomor 24/PM.00/SJ/08/2022 tentang Teknis Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Memperhatikan:
   a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

III. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor KPU Kabupaten Seruyan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember s.d 07 Desember 2022, maka Bawaslu Kabupaten Seruyan mengimbau kepada KPU Kabupaten Seruyan agar senantiasa memperhatikan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner